

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran hukum masyarakat di terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas adalah tinggi, hal ini dapat diukur menggunakan indikator yang meliputi :
 - a. Tingginya tingkat pengetahuan hukum masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah rumah tangga di masyarakat;
 - b. Tingginya tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah rumah tangga di masyarakat;
 - c. Banyaknya sikap hukum masyarakat yang setuju terhadap aturan pengelolaan sampah rumah tangga di masyarakat;
 - d. Banyaknya pola perilaku hukum masyarakat yang sesuai terhadap aturan pengelolaan sampah rumah tangga di masyarakat.
2. Faktor kedisiplinan cenderung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran hukum masyarakat, sedangkan faktor sarana dan prasarana, faktor motivasi berpengaruh secara positif terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, artinya semakin baik sarana prasarana dan semakin tinggi motivasi, maka semakin tinggi pula kesadaran hukum masyarakat terhadap

pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah dan perangkat kelurahan, disarankan untuk meningkatkan penyediaan serta kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga, disertai dengan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan agar kesadaran hukum masyarakat dapat diwujudkan dalam perilaku nyata.
2. Bagi masyarakat, diharapkan untuk terus meningkatkan kepatuhan dan konsistensi dalam melaksanakan aturan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat.